



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 619/Pdt.P/2023/PA.Krw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK. -, umur 24 tahun (16-10-1998), agama Islam, pendidikan -, pekerjaan karyawan swasta Staf Notaris, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, bertindak untuk diri sendiri dan adik kandungnya yang masih di bawah umur bernama:

1. Adik kesatu, umur 20 tahun (26-03-2003), agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, tempat tinggal di Puri Raya Asri I/16 RT. 002 RW. 031 Desa Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;

2. Adik kedua, umur 17 tahun (08-12-2005), agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, tempat tinggal di Puri Raya Asri I/16 RT. 002 RW. 031 Desa Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Syafrizal, S.H. Advokat, pada Kantor Hukum M. Syafrizal, S.H. dan Team, beralamat di Jalan Sanggabuana No. 9A Perumahan Karang Indah Karawang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 033/Ms-Adv/SK/IX/2023 tanggal 5 September 2023, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Karawang Nomor 1887/KS/VIII/2023/PA.Krw tanggal 09 September 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Hal 1 dari 7 hal. Pen. No. 619/Pdt.P/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor 619/Pdt.P/2023/PA.Krw. pada tanggal 08 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5-9-1998 antara (Cepi Supriadi bin Raidi) dengan (Rini Rosidah Hartati binti Toto Sumiarsa) telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karawang Kabupaten Karawang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 589/53/V/1998 tertanggal 5 September 1998;
2. Bahwa selama masa pernikahan (Cepi Supriadi bin Raidi) dengan (Rini Rosidah Hartati binti Toto Sumiarsa) dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - 2.1. Pemohon, perempuan, lahir di Bekasi 16-10-1998;
 - 2.2. Adik kesatu, perempuan, lahir di Karawang 26-03-2003;
 - 2.3. Adik kedua, laki-laki, lahir di Karawang 08-12 -2005;
3. Bahwa antara Cepi Supriadi bin Raidi dengan Rini Rosidah Hartati binti Toto Sumiarsa telah berpisah dan/ atau bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0085/Pdt.G/2013/PA.KRW tanggal 30 April 2013 Jo. Akta Cerai Nomor: 0717/AC/2013/PA.KRW tanggal 07 Juni 2013;
4. Bahwa setelah berpisah dan/ atau bercerai dengan Cepi Supriadi bin Raidi dengan Rini Rosidah Hartati binti Toto Sumiarsa pindah ke rumah orang tuanya di Kampung Kobak Kel/ Desa Mekar Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
5. Bahwa pada tanggal 15-07-2023, Cepi Supriadi bin Raidi telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi dari Nomor: 48/VII/RSUD/2023 tertanggal 15-07-2023 serta saat meninggal dunia beragama Islam;
6. Bahwa dengan demikian almarhum Cepi Supriadi bin Raidi meninggalkan 3 (tiga) orang anak yakni:
 - 6.1. Pemohon;
 - 6.2. Adik kesatu;
 - 6.3. Adik kedua;

Hal 2 dari 7 hal. Pen. No. 619/Pdt.P/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk tirkah dari almarhum yakni Administrasi asuransi ketenagakerjaan dan Administrasi Kepemilikan Tanah dan kepentingan hukum lainnya;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu dari adik kandung yang bernama Adik kesatu dan Adik kedua guna bertindak atas segala sesuatu kepentingan dari harta peninggalan waris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Cipi Supriadi bin Raidi adalah:
 - 3.1. Pemohon;
 - 3.2. Adik kesatu;
 - 3.3. Adik kedua;
4. Membebaskan biaya perkara menurut aturana hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono);;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon didampingi kuasa hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon Nomor: 033/Ms-Adv/SK/IX/2023 tanggal 5 September 2023, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Karawang Nomor 1887/KS/VIII/2023/PA.Krw tanggal 09 September 2023 yang diberikan Pemohon kepada M. Syafrizal, S.H. serta kelengkapan sebagai advokat ternyata surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa, oleh karenanya kuasa Pemohon tersebut dapat mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa meski pada sidang yang telah ditentukan Pemohon didampingi kuasa hadir di persidangan, tetapi oleh karena perkara ini termasuk perkara voluntair yang tidak ada lawan, maka proses mediasi tidak dilaksanakan;

Bahwa Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dikemukakan secara tegas bahwa: "Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili,

Hal 3 dari 7 hal. Pen. No. 619/Pdt.P/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara tegas menyatakan bahwa: “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan i. ekonomi syari’ah”;

Bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan tanggal 18 September 2023 mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon secara lisan terhadap permohonan yang diajukan Pemohon bertanggal 7 September 2023 dengan Register Nomor 619/Pdt.P/2023/PA.Krw tanggal 08 September 2023;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di sidang tanggal 18 September 2023 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 121 dan Pasal 122 HIR. serta Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon didampingi dan/ atau diwakili kuasa hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Pemohon sebagai Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa Nomor: 033/Ms-Adv/SK/IX/2023 tanggal 5 September 2023, yang terdaftar di Buku Register

Hal 4 dari 7 hal. Pen. No. 619/Pdt.P/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Karawang Nomor 1887/KS/VIII/2023/PA.Krw tanggal 09 September 2023 yang diberikan Pemohon kepada M. Syafrizal, S.H. Advokat serta kelengkapan sebagai advokat, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis Hakim berpendapat surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa, oleh karenanya kuasa Pemohon tersebut dapat mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya sesuai dengan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Karawang, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Karawang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon hadir pada persidangan yang telah ditentukan, akan tetapi karena perkara ini termasuk perkara voluntair yang tidak ada lawan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara tersebut termasuk yang dikecualikan penyelesaiannya dari mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan tanggal 18 September 2023 telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon secara lisan terhadap permohonan yang diajukan Pemohon bertanggal 7 September 2023 dengan Register Nomor 619/Pdt.P/2023/PA.Krw tanggal 08 September 2023;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon secara lisan di sidang tanggal 18 September 2023 terhadap permohonan Pemohon yang diajukan Pemohon dengan register Nomor 619/Pdt.P/2023/PA.Krw tanggal 08 September 2023,

Hal 5 dari 7 hal. Pen. No. 619/Pdt.P/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat, karena ini adalah perkara volunter yang tidak ada pihak lawan, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register Nomor 619/Pdt.P/2023/PA.Krw. tanggal 08 September 2023 dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, oleh karena Pemohon mencabut permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 272 Rv dan sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang waris, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 272 Rv;
3. Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan perkara Register Nomor 619/Pdt.P/2023/PA.Krw tanggal 08 September 2023 dicabut oleh Pemohon.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00.- (*dua ratus sepuluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari Senin, 18 September 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul awal 1445 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. dan

Hal 6 dari 7 hal. Pen. No. 619/Pdt.P/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Siddik, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. dan Muhammad Siddik, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Misbah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon didampingi kuasa.

Hakim Ketua Majelis

dto

Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

dto

dto

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Muhammad Siddik, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti

dto

Misbah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp	60.000,00.-
2.	Biaya proses	Rp	60.000,00.-
3.	Biaya panggilan	Rp	0,00.-
4.	Meterai	Rp	10.000,00.-
	Jumlah	Rp	130.000.00.-

(Seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 hal. Pen. No. 619/Pdt.P/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)